

Supplier & Consultant Code of Conduct

SUPPLIER AND CONSULTANT CODE OF CONDUCT

INTRODUCTION

Yayasan Plan International Indonesia, including its subsidiaries, regional offices, country offices, liaison offices, and the international headquarters ("PII") is committed to achieving its mission of a just world that advances children's rights and equality for girls.

Suppliers & consultants of YPII are considered trusted associates of the organisation. The actions and behavior of suppliers & consultants (whether inside or outside of the YPII offices and environment) can positively impact YPII's ability to achieve its mission but can also undermine YPII's ability to achieve its mission and damage YPII's reputation.

As such, YPII expects all suppliers & consultants that it engages with to manage their work and behavior in a way that complies with this Code of Conduct ("Code").

APPLICATION AND SCOPE

This Code applies to all suppliers & consultants who are engaged by or on behalf of YPII.

The Code forms part of the contract that a supplier or consultant enters into with YPII. A failure to adhere to the Code could result in that supplier or consultant's engagement with YPII being terminated. In agreeing to this Code, suppliers & consultants confirm that they also hold their employees, subsidiaries, sub-contractors, consultants, and third parties that they engage accountable to the values and standards in this Code.

YPII recognises that local laws and culture can differ considerably from one country to another and

KODE ETIK SUPPLIER DAN KONSULTAN

PENDAHULUAN

Yayasan Plan International Indonesia, termasuk lembaga-lembaga subsider, kantor regional, kantor nasional, kantor perwakilan dan kantor pusat internasional ("PII") berkomitmen untuk mencapai misi organisasi demi dunia yang adil yang memajukan hak-hak anak-anak dan kesetaraan anak-anak perempuan.

Para Supplier & konsultan YPII yang berafiliasi kepada YPII dipandang sebagai rekan terpercaya lembaga. Tindakan dan perilaku para supplier & konsultan (baik di dalam maupun di luar kantor dan lingkungan YPII) dapat memberi pengaruh positif bagi kemampuan YPII untuk mencapai misi organisasi tetapi juga dapat merusak reputasi organisasi.

Dengan demikian, YPII mengharapkan semua supplier & konsultan yang terlibat untuk mengelola pekerjaan dan berperilaku sesuai dengan Kode Etik ini ("Kode").

PENERAPAN DAN LINGKUP

Standar ini berlaku untuk semua supplier dan konsultan yang dilibatkan oleh atau atas nama YPII.

Lembar Kode Etik ini menjadi bagian dari perjanjian yang dibuat antara supplier atau konsultan dengan YPII. Pelanggaran atas Kode Etik ini dapat menyebabkan perjanjian YPII dengan supplier atau konsultan diakhentikan. Dalam menyepakati kode Etik ini ini, para supplier & konsultan menyatakan bahwa mereka juga memberlakukan terhadap para pekerja, lembaga subsider, lembaga sub-kontrak, konsultan dan pihak ketiga untuk bertanggung jawab atas nilai dan etika-etika dalam Kode Etik ini.

YPII mengakui bahwa hukum dan budaya setempat dapat sangat berbeda antara satu

as such, this Code should be read in conjunction with applicable local laws.

Where a supplier or consultant through their work with YPII has direct access to or engagement with children and young people, they must also read and comply with YPII's "Global Policy on Safeguarding Children and Young People".

Functional Area	Supply chain
Business Owner	Director of Supply Chain
Version	Final
Approval Body	Lead Team
Approval Date	29.06.2020
Effective Date	01.07.2020
Applicability and Exceptions	All suppliers & consultants engaged by Plan International Inc., including its subsidiaries, country offices, regional offices, liaison offices, and international headquarters.
Related policies	Global Policy on Safeguarding Children and Young People.

RESPONSIBILITIES

A. SAFEGUARDING

Supplier & consultants agree:

- To conduct their work in a way that prevents violence against children and promotes fair chance to everyone.
- To treat children and young people in a manner that is respectful of their rights and to not discriminate against girls.
- To protect all people from sexual abuse and sexual exploitation, meaning any actual or attempted abuse of a position of vulnerability, differential power, or trust, for sexual purposes.
- That where suppliers or consultants engage directly with children and young people, they will comply with YPII's "Global Policy on Safeguarding Children and Young

negara dan yang lainnya, sehingga Kode ini harus dipahami sesuai dengan hukum dimana supplier, konsultan bekerjasama.

Jika supplier atau konsultan melalui kerja sama dengan YPII memiliki akses langsung kepada atau keterlibatan dengan anak-anak dan kaum muda, mereka juga harus memahami dan mematuhi "Kebijakan Global YPII tentang Perlindungan Anak-Anak dan Kaum Muda".

Bidang Fungsional	Supply chain
Pemilik Usaha	Direktur Supply Chain
Versi	Final
Komite Persetujuan	Tim Utama
Tanggal Persetujuan	29.06.2020
Tanggal Berlaku	01.07.2020
Penerapan dan Pengecualan	Semua supplier & konsultan yang dilibatkan oleh Plan International Inc., termasuk lembaga-lembaga subsider, kantor nasional, kantor regional, kantor perwakilan, dan kantor pusat internasional.
Kebijakan-Kebijakan terkait	Kebijakan Global tentang Perlindungan Anak-Anak dan Kaum Muda.

TANGGUNG JAWAB

A. PERLINDUNGAN

Para supplier & konsultan setuju, untuk :

- Melakukan pekerjaan mereka dengan cara mencegah kekerasan terhadap anak-anak dan mempromosikan kesempatan yang adil bagi semua orang
- Memperlakukan anak-anak dan kaum muda dengan cara yang menghormati hak-hak mereka dan tidak mendiskriminasi anak perempuan
- Melindungi semua orang dari pelecehan dan eksploitasi seksual, dalam arti setiap pelecehan yang diperbuat atau dicoba untuk dilakukan atas posisi kerentanan, tingkat kewenangan atau kepercayaan untuk tujuan seksual.
- Mematuhi "Kebijakan Global YPII tentang Perlindungan Anak-Anak dan Kaum Muda" di mana pun para supplier atau konsultan terlibat langsung dengan anak-anak dan kaum muda.

B. LABOUR & HUMAN RIGHTS

Supplier & consultants agree:

- To not employ children (under 18).
- To not engage in slavery, forced labour, human trafficking, unfair working practices or inhumane working conditions.
- To create and maintain an environment that treats all employees with dignity and respect and will not use any threats of violence, verbal or psychological harassment or abuse.
- To ensure equality of opportunity and treatment in respect of employment and occupation without discrimination on grounds of race, colour, ethnic background, sex, gender, sexual orientation, age religion or belief and political opinion.
- To immediately report any concerns or suspicions in relation to slavery, forced labour, human trafficking, unfair working practices or inhumane working conditions.
- To ensure the payment of fair wages in full and directly to the workers concerned.
- To fulfill their obligations under local law regarding social contributions & tax payments.
- To maintain full compliance with all laws and regulations applicable to their business.

C. SAFETY AND SECURITY

Supplier & consultants agree:

- To ensure, so far as is reasonably practicable, that the workplaces, machinery, equipment, and processes under their control are safe and without risk to the health of their employees.
- To take due care to ensure their work product meets relevant national or international standards.

B. HAK TENAGA KERJA DAN HAK ASASI MANUSIA

Para supplier & konsultan setuju, untuk :

- Tidak mempekerjakan anak-anak (di bawah 18).
- Tidak terlibat dalam perbudakan, kerja paksa, perdagangan manusia, praktik kerja yang tidak adil atau kondisi kerja yang tidak manusiawi.
- Menciptakan dan memelihara lingkungan yang memperlakukan semua pekerja secara bermartabat dan hormat dan tidak akan menggunakan segala bentuk ancaman kekerasan, atau pelecehan verbal atau psikologis.
- Memastikan terwujudnya kesetaraan kesempatan dan perlakuan dalam hal pekerjaan dan kegiatan tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, latar belakang suku, jenis kelamin, gender, orientasi seksual, umur, agama atau kepercayaan maupun opini politik.
- Segera melaporkan kekhawatiran atau kecurigaan sehubungan dengan perbudakan, kerja paksa, perdagangan manusia, praktik kerja yang tidak adil atau kondisi kerja yang tidak manusiawi.
- Memastikan pembayaran upah yang adil, utuh dan langsung diberikan kepada pekerja yang bersangkutan.
- Memenuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum setempat terkait dengan kontribusi sosial & pembayaran pajak.
- Mematuhi secara penuh semua hukum dan peraturan yang berlaku dalam usaha mereka.

C. KESELAMATAN DAN KEAMANAN

Para supplier & konsultan setuju, untuk :

- Memastikan, sejauh dapat diterapkan secara wajar, bahwa tempat kerja, mesin, peralatan dan proses yang berada di bawah pengawasan mereka aman dan tidak berisiko bagi kesehatan pekerja mereka.
- Memastikan hasil usaha kerja mereka memenuhi standar nasional atau internasional.

- To develop, implement, and maintain processes appropriate to their products to remove the risk of introducing counterfeit parts and materials into deliverable products.
- To report any security or safety incidents occurring where working with, for or on behalf of YPII.

- Mengembangkan, menerapkan dan memelihara proses yang sesuai dengan hasil usaha mereka untuk menghilangkan risiko memperkenalkan suku cadang dan bahan palsu ke dalam produk yang bisa dikirim.
- Untuk melaporkan kecelakaan keselamatan atau keamanan yang terjadi saat bekerja dengan, untuk atau atas nama YPII.

D. PROFESSIONAL CONDUCT AND ETHICAL BEHAVIOUR

Supplier & consultants agree:

- To ensure that individual behaviour does not bring YPII into disrepute.
- To be open, honest and show integrity in working with YPII.
- Where using YPII's equipment, to not use it to view, download, create or distribute inappropriate material.
- To not use any YPII related premises or sites other than for YPII authorized activities.
- To not engage in arms manufacture, sale or export to governments which violate the human rights of their citizens.
- To reduce or eliminate waste of all types, including water and energy, at the source or by practices such as recycling and re-using materials; and to undertake initiatives to promote environmental responsibility and sustainability.

D. SIKAP PROFESIONAL DAN PERILAKU ETIS

Para supplier & konsultan setuju, untuk :

- Memastikan bahwa perilaku individu tidak merusak nama baik YPII.
- Terbuka, jujur dan menunjukkan integritas dalam bekerja sama dengan YPII.
- Tidak menggunakan peralatan YPII untuk melihat, mengunduh, membuat atau menyebarkan muatan (photo, gambar, video, tulisan) yang tidak pantas.
- Tidak menggunakan tempat atau situs apapun terkait YPII selain untuk kegiatan resmi YPII.
- Tidak terlibat dalam pembuatan, penjualan atau ekspor senjata kepada pemerintah yang melanggar hak asasi warga negaranya.
- Mengurangi atau melenyapkan limbah dari semua jenis, termasuk air dan energi sampai ke sumbernya atau dengan tindakan-tindakan seperti daur ulang dan pemanfaatan bahan bekas; dan untuk melakukan inisiatif guna meningkatkan tanggung jawab dan pelestarian lingkungan.

E. BRIBERY, FRAUD AND CORRUPTION

Supplier & consultants agree:

- To not engage in any form of bribery, both giving or receiving.
- To implement measures to prevent opportunities for fraudulent activities to be undertaken by its employees.
- To report any suspected or confirmed incident relating to bribery, fraud or nepotism at the earliest opportunity to YPII

E. SUAP, PENIPUAN DAN KORUPSI

Para supplier & konsultan setuju, untuk :

- Tidak terlibat dalam segala bentuk suap, baik memberi maupun menerima.
- Menerapkan aturan guna mencegah peluang kecurangan dalam kegiatan yang dilakukan oleh para pekerjanya.
- Melaporkan setiap perkara yang diduga maupun sudah dinyatakan kebenarannya terkait dengan suap, kecurangan atau nepotisme sesegera mungkin kepada YPII

and will not withhold any relevant information for any investigation.

- To ensure the proper use of YPII's resources and prevent them from theft, fraud or other damage (where in their control).

"Bribery": This is the offering, giving, promising or accepting of any financial incentives from one person to another in order to influence a decision or obtain an unfair advantage.

"Fraud": This is civil or criminal deception, intended for unfair or unlawful financial or personal gain or to cause loss to another party, such as by misappropriation of assets, abuse of position, collusion, false representation and/or prejudicing someone's rights.

F. CONFLICT OF INTEREST

Supplier & consultants agree:

To report any actual, possible or potential conflict of interest and declare to relevant management or a contact within YPII if the supplier or consultant is party to any business relationship with any organisation or person with whom YPII does business if that relationship creates a potential conflict of interest to working with YPII.

G. TERRORISM AND FINANCIAL CRIME

Supplier & consultants agree:

- To not employ, provide funds, economic goods or material support to any entity or individual designated as a "terrorist" and anyone carrying out "terrorist activities" as defined under the relevant national legislation. Note that YPII may carry out various verification checks.
- Where a supplier or consultant is incurring expenses on behalf of YPII, to conduct its own verification checks where possible to check that YPII resources are not paid to a sanctioned entity or used to support terrorism.

dan tidak akan menyimpan informasi yang relevan untuk setiap penyelidikan.

- Memastikan penggunaan sumber daya YPII secara tepat dan mencegahnya dari pencurian, kecurangan atau kerusakan lainnya (jika ada dalam pengawasan mereka).

"Suap": Ini adalah penawaran, pemberian, janji atau penerimaan uang insentif dari satu orang ke orang lain untuk memengaruhi keputusan atau mendapatkan keuntungan yang tidak adil.

"Kecurangan": Ini adalah penipuan dalam tingkat perdata maupun pidana yang sengaja dilakukan untuk keuntungan pribadi atau finansial yang curang dan melanggar hukum atau menyebabkan kerugian bagi pihak lain, seperti penyalahgunaan aset, penyalahgunaan posisi, kolusi, pengatasnamaan dan / atau tuduhan palsu atas hak seseorang.

F. KONFLIK KEPENTINGAN

Para supplier & konsultan setuju, untuk :

Melaporkan setiap konflik kepentingan yang terjadi, berpeluang atau potensial terjadi a dan menyatakan kepada manajemen yang atau petugas terkait dalam YPII jika supplier atau konsultan merupakan pihak yang memiliki hubungan usaha apa pun dengan organisasi atau orang yang bekerja sama dengan YPII jika hubungan tersebut menciptakan potensi konflik kepentingan untuk bekerja sama dengan YPII.

G. TERORISME DAN KEJAHATAN KEUANGAN

Para supplier & konsultan setuju, untuk :

- Untuk tidak menggunakan, menyediakan dana, sembako atau barang bantuan kepada pribadi atau individu yang ditunjuk sebagai "teroris" dan siapa pun yang melakukan "kegiatan teroris" sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang nasional yang berlaku. Perlu diketahui bahwa YPII dapat melakukan berbagai pemeriksaan verifikasi.
- Jika supplier atau konsultan mengeluarkan biaya atas nama YPII, untuk melakukan pemeriksaan verifikasi sendiri, jika memungkinkan untuk memeriksa bahwa sumber daya (dana) YPII tidak dibayarkan kepada pribadi,

- To not engage in money laundering and will take reasonable steps to prevent involvement in any money laundering activities.

H. INCIDENT REPORTING

Supplier & consultants agree:

- To report any concern or matter in relation to their own organisation, YPII or a third party which contravenes this Code to their YPII contact. Where not possible to report to their YPII contact or feel uncomfortable to do so, report any concerns or suspicions using Safecall1 through the dedicated telephone number appropriate for the country location (as displayed in all Plan International offices), or www.safecall.co.uk/report or email to plan@safecall.co.uk.
- To support any investigation into suspected, alleged or known breaches of this Code.

I. DATA PROTECTION

Supplier & consultants agree:

- To keep information relating to YPII or its staff or beneficiaries confidential unless disclosure is a requirement of the law or they have the explicit permission of YPII to do so.
- To have measures in place to aid the ethical treatment of data including appropriate collection, storage, processing, sharing and deletion of data.
- To ensure informed, freely given consent is obtained when collecting data.

The provisions as set forth in this Code of Conduct provide the minimum standards expected of suppliers and consultants to YPII. YPII also expects that suppliers encourage and work with their own suppliers and subcontractors to ensure that they also meet the principles of this Code of Conduct.

entitas yang terkena sanksi atau digunakan untuk mendukung terorisme.

- Untuk tidak terlibat dalam pencucian uang dan akan mengambil langkah-langkah yang wajar guna mencegah keterlibatan dalam kegiatan pencucian uang.

H. PELAPORAN MASALAH

Para supplier & konsultan setuju, untuk :

- Melaporkan persoalan atau masalah apa pun terkait dengan lembaga mereka sendiri, YPII atau pihak ketiga yang melanggar Kode ini kepada staf YPII yang bertugas. Apabila tidak memungkinkan untuk melaporkan ke petugas YPII tersebut atau merasa tidak nyaman untuk melakukannya, laporkanlah kekhawatiran atau kecurigaan menggunakan Safecall melalui nomor telepon khusus yang sesuai dengan lokasi negara (seperti yang dicantumkan di semua kantor Plan International), atau www.safecall.co.uk / lapor atau email ke plan@safecall.co.uk.
- Untuk mendukung setiap penyelidikan terhadap sangkaan, dakwaan atau pelanggaran nyata atas Kode etik ini.

I. PERLINDUNGAN DATA

Para supplier & konsultan setuju, untuk :

- Menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan YPII atau staf atau penerima manfaatnya kecuali jika pengungkapan merupakan persyaratan hukum atau memiliki izin tertulis dari YPII untuk melakukannya.
- Memiliki langkah-langkah yang diterapkan untuk membantu perlakuan etis data termasuk pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, pembagian, dan penghapusan data yang sesuai.
- Memastikan izin/persetujuan yang didapat saat pengumpulan data, disampaikan secara suka rela/tanpa paksaan.

Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pedoman Perilaku ini memberikan standar minimum yang diharapkan dari Vendor dan konsultan kepada YPII. YPII juga berharap agar Vendor mendorong dan bekerja dengan Vendor dan subkontraktor mereka sendiri untuk memastikan bahwa mereka juga memenuhi prinsip-prinsip Pedoman Perilaku ini.

YPH asks suppliers to promptly report deviations from this Supplier Code of Conduct to the relevant YPH member for resolution between the supplier/consultant and that member.

☐

If you are a consultant having direct involvement with children and young people, you confirm by signing this document that you also have read and signed the YPH "Global Policy on Safeguarding Children and Young People"

YPH contact person for Child Protection and Code Of Conduct:

Sigit Wacono : 085641075801

Ika Novariani : 0818725179

YPH contact person for Fraud :

Paul Suban : 082223222871

YPH meminta para supplier segera melaporkan penyimpangan dari Kode Etik ini kepada anggota YPH yang bertugas dalam memberikan penyelesaian antara supplier / konsultan dan anggotanya.

☐

Jika Anda seorang konsultan yang terlibat langsung dengan anak-anak dan kaum muda, Anda menyatakannya dengan menandatangani dokumen ini bahwa Anda juga telah memahami dan menandatangani "Kebijakan Global YPH tentang Perlindungan Anak-Anak dan Kaum Muda"

Nara hubung YPH untuk Perlindungan Anak dan Kode Etik:

Sigit Wacono : 085641075801

Ika Novariani : 0818725179

Nara hubung YPH untuk Fraud :

Paul Suban : 082223222871

.....,,.....20..

I, undersigned [Name & Title]

Saya yang bertanda tangan di bawah ini [Nama & Posisi]

representing [name of the company]

mewakili [nama lembaga]

declare that I understand the requirements of the above code of conduct and undertake to comply with them in the course of my activities.

menyatakan bahwa saya memahami persyaratan-persyaratan Kode Etik di atas dan berusaha memenuhinya dalam kegiatan-kegiatan saya.

Date & Signature:

Tanggal & Tanda Tangan:
